

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Deni Aditiya**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)**

**Oleh**

**Deni Aditiya**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial yaitu keluarga dimana pada umumnya dilakukan oleh seorang suami kepada anggota keluarganya yaitu isteri dan juga anak. Sebagai upaya hukum dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni: Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri (Studi di Kepolisian Sektor Pringsewu). Apakah faktor-faktor penghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana KDRT oleh suami terhadap istri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Kepolisian Sektor Pringsewu dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum pidana. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Pemeriksaan di tempat kejadian; Pemanggilan atau penangkapan tersangka, Penahanan sementara, Penyitaan, Pemeriksaan, Pembuatan Berita Acara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. (2) Faktor-faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, Korban, Saksi, Upaya Damai, Kurangnya Personil PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam kasus KDRT aparat penegak hukum secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia

*Deni Aditya*

masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama yang tersangkanya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah hendaknya proses penyidikan tindak pidana, penyidik perlu adanya sarana dan prasarana serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia, teknologi kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

**Kata Kunci:** Proses, Penghambat, Penyidikan, Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI  
(Studi di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)**

Oleh

**Deni Aditiya**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PROSES PENYIDIKAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH  
SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Wilayah  
Kepolisian Sektor Pringsewu)**

Nama Mahasiswa : **Deni Aditiya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011025

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

  
**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum dan Keperdataan




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Desember 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “ANALISIS PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)” adalah karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Desember 2021  
Yang menyatakan



**Deni Aditiya**  
NPM 1842011025

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Deni Aditiya, dilahirkan di Ambarawa pada tanggal 26 Agustus 1996, anak kedua dari tiga bersaudara merupakan putra dari pasangan berbahagia ayahanda AKP. Tajuddin NW dan ibunda (Almh) Yuni Yanti.

Riwayat pendidikan, Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan pada tahun 2002, lalu penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 03 Sukoharjo 1 dan diselesaikan pada Tahun 2008. Kemudian pendidikan dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sukoharjo pada Tahun 2011, selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada Tahun 2014. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Paralel jalur Tertulis dan mengambil minat bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

Allah tak janji belajar 24 jam jadi pandai  
Allah tak janji yang kerja siang malam jadi kaya  
Allah berjanji siapa sholat dia berjaya

**-Gus Baha-**

*Bukan dirimu yang selalu beruntung  
Tapi doa ibumu yang selalu diawali tentang  
"lindungi anakku"*

**-Yuni Yanti-**

Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian  
manusia, dia masih hamba yang amatiran

**-Deni Aditiya-**

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT.*

*Penulis persembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tajuddin NW dan Ibunda (Almh) Yuni Yanti  
yang telah memberikan bekal hidup dan selalu mencurahkan cinta dan kasih  
sayangnya di setiap hari-hariku.*

*Serta kakak dan adikku, Fani Apriyata dan Robi Irawan*

*Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dorongan, saran serta do'anya  
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

*Alamamaterku Tercinta, Bagian Hukum Pidana,*

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung*

*Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkah rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*ANALISIS PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)*”.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan yang sangat berguna hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediannya untuk memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas segala saran, masukan dan arahan membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ria Wierma, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
7. Para Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama dalam pendidikan.
8. Para staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu.
9. Yang terhormat kedua orang tua, ayahanda Tajuddin NW dan Ibunda (Almh) Yuni Yanti tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan penulis meraih cita-cita, terimakasih atas doa dan dukungannya;
10. Saudara-saudaraku tersayang: Fani Apriyata, dan Robi Irawan, terimakasih atas dukungan dan bantuan doanya.
11. Sahabat-sahabatku : Alpin Pahlewi, Wahyu Kurniawan, Faris Husein Yasruni, Ferdian Novresa, atas persahabatan dalam suka dan duka serta bantuan pemikirannya sehingga skripsi ini terselesaikan.
12. Teman-teman dan sahabat seangkatan yang selalu memberi cerita menyenangkan dan momen tak terlupakan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indri Eka Yasami, Ghea Maharani, Hanna Putri Aulia, Marissa Arista, Nadya Triandini, Jihansyah Marfianto, Berly Anreka Manity serta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya penulis ucapkan terimakasih.

13. Keluarga Besar HIMA PIDANA 20 yang tidak bisa kusebut satu-satu, terimakasih atas kisah yang telah terlewati selama masa-masa kuliah.
14. Teman-teman sekaligus keluarga baru KKN Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Faiza Istifa Pirka, Tifalia, Dinda Maharani, Yulidia Nurlatifah atas pengalaman yang paling berkesan yang kita lewati siang dan malam.
15. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang saya yakin telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, Desember 2021

Penulis,

**DENI ADITIYA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penyidikan.....	17
B. Tugas Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	21
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	25
D. Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Pidana .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data .....	39
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Suami Terhadap Istri.....	40
B. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri .....	59

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 77

B. Saran..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi tanpa mengenal status sosial kehidupan seseorang baik golongan miskin, menengah, ke atas maupun ke bawah bahkan golongan atas sekalipun tidak pernah terhindarkan dari yang namanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sangat luas cakupannya, tidak hanya mencakup terhadap istri tetapi juga mencakup orang-orang yang bekerja di dalam rumah tangga itu. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan ruang lingkup dan batasan rumah tangga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- 3 orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut menerangkan bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada



huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya sudah terjadi pada masa kehidupan jaman dahulu sekalipun belum penelitian, namun tidak terdengar karena pada jaman dulu tidak ada media elektronik dan media sosial, sehingga tidak terekspos. Sedangkan saat ini terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik di media cetak, media elektronik, maupun di media lain baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan ekonomi sangat mudah dijumpai dengan berbagai bentuk penanganan.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga pada dasarnya sering dilakukan oleh suami terhadap istri, oleh suami istri terhadap pembantu dan lain-lain. Namun yang terjadi saat ini kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga selain dilakukan oleh suami terhadap istri juga bisa dilakukan oleh istri terhadap suami, tetapi dalam penelitian ini penekanannya adalah kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan.

Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Berkaca pada perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau

mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian "*superior*" sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan

jasas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban KDRT menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga.

---

<sup>1</sup> Elsa R. M. Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015, hlm. 1.

Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga apabila suatu saat hal tersebut terjadi (kekerasan terhadap suami) sang suami bukannya mendapat motivasi atau dukungan moral dari orang terdekatnya tapi justru malah suami mendapat tekanan tambahan dari orang-orang sekelilingnya yang menganggapnya sebagai laki-laki yang lemah di hadapan perempuan, tidak mampu mengendalikan istri dan sebagainya.

Sebagai contoh kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah kasus yang dialami oleh Eti Kusti Lestari (27), warga Pringsewu selatan, Kecamatan Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Eti adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari rabu 4 Maret 2020 lalu. Menurut Indrawati (47), Ibu korban yang juga turut mendampingi pengobatan Eti, korban menikah dengan Rohuen als Rohit (31), kejadian berawal dari pertengkaran tentang masalah ekonomi karena korban sedang hamil dan sudah mau melahirkan, maka butuh biaya lebih untuk persalinan. Korban melarang terlapor untuk keluar rumah,

terlapor tetap memaksa untuk pergi namun korban berusaha menghalangi terlapor agar tidak pergi namun terlapor malah mendorong korban hingga terjatuh kelantai kemudian terlapor menyeret korban masuk kedalam kamar dan membanting korban ke atas kasur, kemudian terlapor memukuli korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya kearah kepala dan kearah wajah, setelah memukuli korban kemudian terlapor tidak mengizinkan korban untuk keluar rumah. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka lebam membiru di pelipis bawah sebelah mata bagian kanan, luka memar di pergelangan tangan sebelah kanan dan sakit seujur badan. Kemudian kasus tersebut di laporkan ke kepolisian sektor Pringsewu.<sup>2</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang

---

<sup>2</sup> Prasurvey dengan Delia Cilfia, S.A.N. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Pringsewu. Rabu 10 Februari 2021.

awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum.

Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban. Kasus yang di alami oleh Eti Kusti Lestari (27 tahun) belum selesai karena terhambat dalam penyidikannya, pelaku kabur karena sudah mengetahui korban melaporkan ke Kepolisian Sektor Pringsewu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa proses penyidikan perkara tindak pidana KDRT. Dalam usaha penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan maupun penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut: (1) Berbenturan dengan adat istiadat yang berlaku, kultur budaya bangsa Indonesia yang masih memegang teguh

paham bahwa derajat seseorang laki-laki adalah lebih tinggi dari wanita.

Pemahaman akan derajat wanita yang lebih rendah dari laki-laki inilah yang sangat menghambat proses penyidikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2) Bertentangan dengan norma agama, Ajaran agama di bagian wilayah Indonesia menjadi tolak ukur landasan suatu budaya. Banyaknya budaya yang mendasarkan aturannya dengan mengacu ajaran budaya. Islam mengajarkan dan menekankan bahwa laki-laki adalah seorang “imam” atau pemimpin tetapi Islam juga sangat menghargai wanita. Dalam suatu hadist menyatakan bahwa “surga ada dibawah telapak kaki Ibu”, hal itu mengisyaratkan bahwa derajat seorang wanita adalah sangat penting. (3) Ada rasa ketakutan dalam menjalani bahtera hidup keluarga dengan hadirnya ancaman perceraian, Banyak pasangan keluarga yang mengalami hal tersebut. Dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu konsekuensi bersama untuk mewujudkannya. Keluarnya undang-undang tersebut bukan semata-mata untuk tidak dilaksanakannya, hal ini menjadi suatu pertanggungjawaban tersendiri polisi kepada masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan

---

<sup>3</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti, Malang: Darkah Media, 2012, hlm. 62-63.

yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum. Sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami terhadap Istri (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu)?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami terhadap Istri (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu). Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Sektor Pringsewu. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2021.

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1986, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 26.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri di wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami terhadap Istri (Studi di wilayah Kepolisian Sektor Pringsewu).

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat acuan bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai penghambt proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di masa-masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui tentang proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyidikan dan teori faktor penghambat yang menghambat proses penyidikan dalam hukum pidana.

#### **a. Teori Penyidikan**

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi mengenai penyidikan, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*), sesuai di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual menjelaskan dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
6. Siapa pelakunya.

Menurut M Husein Harun Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>6</sup>

#### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 56.

## 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

## 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

## 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

## 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1986, hlm. 8-10.

## 2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

### b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Tindak pidana juga merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar kekeharusan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

### c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 62.

secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan.

Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.<sup>10</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang pengertian penyidikan, kepolisian, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana.

### **III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, data

---

<sup>10</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2001, hlm. 84.

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu proses penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri dan faktor-faktor penghambat kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri.

#### **V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan secara rinci dari penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkan permasalahan yang dikaji.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diuraikan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M. Husein Harun, *Op.Cit.*, hlm. 58.



Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
  - 1). Pemanggilan
  - 2). Penangkapan
  - 3). Penahanan
  - 4). Penggeledahan
  - 5). Penyitaan
- c. Pemeriksaan
  - 1). Saksi
  - 2). Ahli
  - 3). tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  - 1). Pembuatan resume
  - 2) penyusuna berkas perkara
  - 3) penyerahan berkas perkara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kepolisian, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1990, hlm. 17.

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>13</sup>

Pelaksanaan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan

---

<sup>13</sup> M. Husein Harun, *Op. Cit.*, hlm. 89.

keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap. Dalam proses perkara pidana, asas praduga tak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.

- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan

prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim.

- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>14</sup>

## **B. Tugas Fungsi dan Wewenang Penyidik**

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, sebagaimana yang di sebutkan didalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Pengemban tugas kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 43.

sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>15</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 56.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. Kegiatan masyarakat;
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi tanpa mengenal status sosial kehidupan seseorang baik golongan miskin, menengah, ke atas maupun ke bawah bahkan golongan atas sekalipun tidak pernah terhindarkan dari yang namanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemaksaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya dengan menggunakan serangan dan ancaman termasuk penyiksaan secara fisik, mental/ emosional dan juga penguasaan secara ekonomis. Kekerasan terjadi karena ketidak seimbangan antara suami dan istri baik secara fisik, dan ekonomi kepada yang lemah, antara yang dominan kepada yang kurang dominan dan antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya.<sup>16</sup>

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan karena adanya keyakinan gender. Secara umum, perempuan lebih rentan karena posisinya yang pincang di masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Karena pada umumnya posisi perempuan dianggap lebih rendah dan laki-laki ditempatkan lebih tinggi,

---

<sup>16</sup> LPKP2 Fatayat NU & The Asia Foundation. *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LPKP2, 2003, hlm. 89.



maka kekerasan berbasis gender ini lebih banyak dialami oleh perempuan. Tindakan kekerasan yang melandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual maka itu merupakan kekerasan berbasis gender.<sup>17</sup>

Keyakinan gender adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan berbeda peran, fungsi, sifat dan karakternya. Keyakinan ini adalah hasil bentukan masyarakat (konstruksi sosial), oleh karena itu keyakinan tersebut bisa berubah dari masa ke masa bahkan konsepnya dapat berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Keyakinan gender mempercayai bahwa: perempuan lebih lemah, takluk, emosional, tidak mandiri dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, berkuasa, rasional dan mandiri. Ketidakadilan gender seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi manusia, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.<sup>18</sup> Atas dasar ini, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan perasaan tidak puas, dan sering hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa terhadap perempuan.

Siklus KDRT terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3 dan kembali pada fase 1. Adapun fase-fase itu adalah:

a. Fase 1

---

<sup>17</sup> Fakih, Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: Cidesindo, 1998, hlm. 22.

<sup>18</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2006, hlm. 69.

Munculnya ketegangan, berbagai konflik, pertengkaran mulut, tidak adanya kesatuan pendapat. Wanita mengeluh, bertindak pasif, mengacuhkan kemarahan pelaku. Laki-laki melihatnya sebagai satu kelemahan, marah dengan sikap wanita yang mengacuhkan dirinya dan menyebabkan kemarahan memuncak. Pada fase ketegangan, pelaku biasanya melakukan ancaman-ancaman, lalu selanjutnya muncul kekerasan lisan seperti berteriak, mengumpat, dan memaki, atau kekerasan fisik ringan seperti mendorong hingga hampir terjatuh.

Biasanya korban berusaha menenangkan pelaku sayangnya acapkali upaya ini tak berhasil, sehingga korban menarik diri untuk menjauhi kemungkinan kekerasan lebih lanjut. Situasi ini makin membuat pelaku merasa lebih superior sehingga akhirnya terjadinya fase kedua.

b. Fase 2

Insiden penganiayaan akut terjadi dengan tindakan kekerasan secara verbal, fisik dan seksual, berlangsung dalam beberapa jam sampai 24 jam atau lebih lama lagi. Korban seringkali menunda untuk segera mencari pertolongan, meminimalkan luka-luka yang terjadi pada dirinya, dalam keadaan syok dan mengingkari kejadian yang dialami/ tidak mempercayai kejadian yang menimpa dirinya. Pada fase akut terjadilah kekerasan yang merupakan ledakan dari keteganga-ketegangan yang sebelumnya tertahan. Dalam konteks ini pelaku biasanya menyatakan memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran kepada korban, namun selanjutnya kehilangan kendali.

Ada beberapa berbagai jenis kekerasan yang terjadi dalam fase ini meliputi kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, tusukan, tembakan, cekikan, kekerasan seksual dan sebagainya. Serta kekerasan emosional seperti penghinaan yang sangat kasar atau umpatan memalukan yang sangat keras sehingga didengar orang lain. Pada sebagian besar kasus, setelah fase akut ini mereda pelaku meminta maaf dan menyatakan penyesalan kepada korban, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

c. Fase 3

Keduanya merasa mereda/ hilang, pelaku sering kali mengungkapkan rasa cinta, penyesalan yang mendalam, berperilaku baik, meminta maaf, mengungkapkan janji tidak akan mengulangi perbuatan kasarnya lagi. Dalam fase ini biasanya korban luluh, mempercayai janji-janji tersebut, dan memutuskan untuk memaafkan pelaku sehingga situasi tampak tenang. Pada hampir semua kasus terjadi tersebut bersifat semu belaka.

Dalam perjalanannya, ketika kemudian muncul ketegangan-ketegangan kecil yang tak terselesaikan dalam rumah tangga, siklus ini dapat terulang kembali. Jeda antar siklus dapat saja menjadi semakin pendek, intensitas kekerasan yang terjadipun dapat meningkat, hingga akhirnya terjadi masalah-masalah fisik dan mental yang tak dapat tertahankan baik pada korban maupun orang-orang yang menyaksikannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan. Pengalaman perempuan Indonesia*, Jakarta: Anepro, 2002, hlm. 96.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang dampai dengan melakukan pembunuhan seperti menusuk atau membakar. Kekerasan fisik juga merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan Psikologis merupakan kekerasan emosional bisa berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, menyudutkan ataupun ancaman. Pelaku sering memutarbalikkan fakta. Kekerasan psikologis dijelaskan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah, sementara suami selalu berada dipihak yang benar. Kekerasan psikologis juga merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal biasanya beberapa contoh bentuk kekerasan psikis atau emosional dalam rumah tangga yaitu seperti membatasi atau melarang aktifitas pasangannya, mengisolasi, kesewenangan, penghinaan dalam bentuk pelarangan.

c. Berdimensi ekonomi

Faktor ekonomi biasanya menjadi pemicu utama kasus kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, kekerasan istri berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi termasuk pelacuran
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya
3. Mengambil uang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mengontrol perilaku istri, tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak kekurangan, memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri/suami kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan kontak seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi atau tujuan tertentu.
4. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
5. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau dengan bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan ejekan dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban yang bersifat melecehkan atau menghina korban.

Sedangkan secara umum kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa seperti Pemerkosaan/pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan katifitas sek tertentu, pornografi, penghinaan seksualitas melalui bahasa verbal dan lain-lain.<sup>20</sup>

#### **D. Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Pidana**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 103.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu:

#### 1. Penegak hukum

Penegak hukum mencakup pula semua petugas hukum, baik yang diangkat maupun dipilih, yang menjalankan wewenang penangkapan atau penahanan. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Mengingat perilaku penegak keadilan yang mendukung kebenaran dicap sebagai panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi atau masukan masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan sarana atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

## 2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. yang tidak ada-diadakan yang betul
- b. yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan



- c. yang kurang-ditambah
- d. yang macet-dilancarkan

### 3. Faktor masyarakat dan kebudayaan

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.<sup>21</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan membaca, mengutip, mempelajari dan mengaji literatur-literatur

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antar lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *juncto* Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, ensiklopedia, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Peneliti dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa nara sumber.

Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu                   | : 2 orang          |
| 2) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | = 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara, yaitu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau pemeriksaan merupakan pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi data, yaitu sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun, pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah di kumpulkan oleh seseorang. menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data dan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Peneliti dalam mengambil kesimpulan maka digunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yaitu: Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan atau penangkapan tersangka, Penahanan sementara, Penyitaan, Pemeriksaan, Pembuatan Berita Acara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bila konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud dalam bentuk yang ringan hingga sampai yang berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

2. Faktor-faktor penghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, korban, saksi, upaya damai, kurangnya personil PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bahkan yang tersangkanya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Eti Kusti Lestari di daerah Pringsewu adalah :

- a. Kendala yang pertama pihak penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah melarikan diri dan menjadi buronan.
- b. Kendala penyidik dalam proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.



- c. Kendala penyidik yang mengalami kekurangan jumlah personel.
- d. Kurang mendapatkan informasi sipelaku yang melarikan diri.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dalam pengungkapan dari perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pegalaman ajaran agama dirumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, harus dikembangkan cinta dan kasih sayang sejak dini.

Dalam rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri, maka antar suami dan istri harus memiliki keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta memiliki rasa saling percaya, pengertian dan saling menghargai. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya msing-masing.

2. Berdasarkan proses penyidikan tindak pidana, penyidik perlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai guna kualitas kerja penyidik makin membaik, penyelidikan dan penyidikan dilakukan agar para pelaku tindak

pidana dengan kekerasan dapat terselesaikan. Hendaknya bagi penyidik khususnya aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) agar tercipta keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri secara normatif dan faktual terlaksana dengan baik.

Terakhir hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia, teknologi kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih dioptimalisasikan lagi. Supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelengkapan sarana dan prasarana penambahan ruangan konseling agar membuat nyaman korban saat bercerita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Farid. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Alek, dan Achmad H.T. 2010. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Alwi, H. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka*.
- Fakih, Mansour. 1998. *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*. Yogyakarta: Cidesindo.
- Gerson Bawengan. 2002. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Harkristuti Harkrisnowo, 1999. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Suatu Tinjauan Hukum)*. Pusat Kajian Wanita dan Gender: Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Kepolisian. 1990. *Himpunan Bujuklap, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- LPKP2 Fatayat NU & The Asia Foundation. 2003. *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Marpaung, Leden.1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Masriani, Yulies Tiena. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 1999. *Beberapa Asoek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Setiamandani, Emei D. 2012. *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti*. Malang: Darkah Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Soenarto, Soerodibro, R. 2009. *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Toule, Elsa R. M. 2015. *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*. Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Warassih, Esmi. 2006. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

## **Jurnal**

- Rita Serena Kolibonso. 2008. *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 5, Nomor 3.
- Sutiawati. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, Nomor 1.
- Yeni Huriyani. 2008. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*. Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 5, Nomor 3.

## **Peraturan-Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **Sumber Lain**

<http://kbbi.web.id/faktor>, diakses 17 November 2021 Pukul 21:27 WIB.